

NOMOR | 89 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2015

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun Sekolah Menengah dan dalam rangka pemerataan pendidikan serta meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud membuka dan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) yang otonom;
 - b. bahwa pembukaan Unit Sekolah Baru dimaksudkan untuk mengatasi angka putus sekolah dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, terlebih untuk memudahkan tamatan Sekolah Menengah Pertama untuk melanjutkan pendidikan ditingkat SMA/SMK;
 - c. bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar, maka Unit Sekolah Baru yang akan dibuka pembinaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pembukaan dan Pengoperasian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Bupati Kepulaun Talaud Nomor 10
 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2015;
- 10. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Persekolahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membuka dan mengoperasikan Unit Sekolah Baru di

Kabupaten Kepulaun Talaud dengan Susunan Struktur

Organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA: Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU adalah: 1. SMA Negeri 1 Lobbo

2. SMA Negeri 2 Gemeh di Bannadda

3. SMA Negeri 2 Melonguane di Kiama

4. SMA Negeri 1 Pulau Marampit di

Dampulis

5. SMK Negeri 7 Talaud di Dapihe

6. SMA Negeri 1 Sambuara

7. SMA Negeri Piningkatan Tule

KETIGA: Status Unit Sekolah Baru SMA/SMK sebagaimana dimaksud

pada Diktum KEDUA adalah SMA/SMK Negeri yang otonom.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat dibuka dan dioperasikannya

Unit Sekolah Baru ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun Anggaran 2016 program pendidikan menengah

kegiatan yang bersesuaian.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Melonguane Pada tanggal / Juli 2015

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR | 89 TAHUN 2015
TANGGAL | Q JULI 2015
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT
SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



BUPATI KEPULADAN TALAUD

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP